



**DWI YULIANTI, SH.**

**NOTARIS**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. C-68 HT.03.02-TH.2006  
TANGGAL 25 JULI 2006

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30-XVII-PPAT-2007  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT  
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
AKTA : PT. TATA SUGIH MINERAL

TANGGAL : 31-10-2019

NOMOR : 34.-



**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**DI LUAR RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM**  
**SEBAGAI PENGGANTI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT. TATA SUGIH MINERAL**

Nomor: 34.-

- Pada hari ini Kamis, tanggal 31-10-2019 (tiga -----  
puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas).-----
- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).---
- Berhadapan dengan saya, DWI YULIANTI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan ----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal  
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian -----  
akhir akta ini:-----
- Nyonya **GLORIA INDRIANA**, lahir di Jakarta pada  
tanggal 05-10-1983 (lima Oktober seribu sembilan  
ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara  
Indonesia bertempat tinggal di Jakarta Selatan,  
Jalan Haji Mursid Nomor 2, Kelapa Tiga, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Nomor  
Induk Kependudukan: 3174094510830001;
- menurut keterangannya dalam hal ini , bertindak ---  
selaku penerima kuasa dari para pemegang saham ----  
Perseroan Terbatas PT. TATA SUGIH MINERAL , suatu  
perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan  
hukum dan peraturan perundang-undangan Republik ---  
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang  
anggaran dasarnya dan perubahan nya dimuat dalam -  
:-----



- akta tertanggal 18-07-2012 (delapan Juli dua ---  
ribu dua belas), Nomor 07 yang dibuat dihadapan  
BESUS TRI PRASETYO, Sarjana Hukum Notaris di ---  
Kota Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----  
Republik Indonesia, dengan Keputusannya Nomor:  
AHU-42919.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 07-08-  
2012 (tujuh Agustus dua ribu dua belas);-----
- kemudian diubah dalam akta tertanggal 03-02-  
2017 (tiga Februari dua ribu tujuh belas) Nomor  
02 yang dibuat dihadapan BESUS TRI PRASETYO, --  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan ---  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia, dengan Persetujuan Nomor  
: AHU-0029279. AH.01.11. Tahun 2017 tertanggal  
03-03-2017 (tiga Maret dua ribu tujuh belas): --  
(untuk selanjut nya disebut dengan -----  
"Perseroan"):-----
- Demikian berdasarkan dari Keputusan Di Luar ----  
Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TATA  
SUGIH MINERAL yang dibuat dibawah tangan -----  
bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh  
para pemegang saham Perseroan terakhir pada ----  
tanggal 09-10-2019 (sembilan Oktober dua ribu  
sembilan belas), yang aslinya dilekatkan pada --  
minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut ----  
"Keputusan di Luar Rapat")-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris;-----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----





sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----  
menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa Keputusan di Luar Rapat tersebut hendak --  
dinyatakan dalam akta ini.-----
- Bahwa Keputusan di Luar Rapat tersebut dibuat --  
dan ditandatangani oleh para pemegang saham ----  
Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **MAKOTO TAKUMA** , tersebut;-----  
- Selaku pemegang dan pemilik 840.000 (delapan ---  
ratus empat puluh ribu) saham yang telah -----  
ditempatkan dan disetor kedalam Perseroan;-----

2. Tuan **KENICHI HORI** , lahir Fukuoka pada tanggal  
03-10-1975 (tiga Oktober seribu sembilan ratus  
tujuh puluh lima), Warga Negara Jepang, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kelurahan --  
karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, setempat  
dikenal sebagai Apartemen Citilofts Sudirman ---  
Lantai 7 Unit 722, Jalan KH. Mas Mansyur -----  
Kaveling 121, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga --  
011, pemegang Pasport Nomor: TZ1090881, berlaku  
hingga 06-10-2025 (enam Oktober dua ribu dua ---  
puluh lima). -----

- Selaku pemegang dan pemilik 360.000 (tiga ratus  
enam puluh ribu) saham yang telah ditempatkan  
dan disetor kedalam Perseroan; -----

- Para pemegang saham Perseroan dalam Keputusan di -  
Luar Rapat tersebut terlebih dahulu menerangkan ---  
hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas ("UUPT"), pemegang saham dapat juga -----  
mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat ----  
Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang  
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis  
dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

- Bahwa Perseroan hingga saat ini telah mengeluarkan  
1.200.000 (satu juta dua ratus) saham, yang -----  
merupakan seluruh (100%) pemegang saham Perseroan  
telah diwakili dengan hak suara yang sah, dalam ---  
mengadakan dan mengambil keputusan tersebut -----  
("Keputusan di Luar Rapat").-----

- Bahwa Perseroan dan para pemegang saham Perseroan  
dengan Keputusan Di Luar Rapat tersebut menyatakan  
bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan ---  
dalam Pasal 91 UUPT tersebut di atas telah -----  
dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, ---  
para pemegang saham selanjutnya menyatakan -----  
Keputusan Di Luar Rapat tersebut adalah sah dan ---  
mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang  
sama dengan keputusan yang diambil secara sah -----  
dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.---

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka -  
para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat -  
memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan **SISWARYUDI HERU  
WASKITO**, yang akan disebut kemudian, selaku -----  
Komisaris Perseroan;-----  
sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan -  
ada sebagai berikut:-----

**DIREKSI** -----





Direktur Utama

: Tuan **MAKOTO TAKUMA**, -----  
tersebut;-----

Direktur

: -----

- Tuan **KENICHI HORI**, -----  
tersebut;-----

- Tuan **YUKI TOMIMOTO**, lahir  
di Jepang pada tanggal ---  
03-03-1977 (tiga Maret ---  
seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh tujuh), Warga  
Negara Jepang, bertempat  
tinggal di Jakarta Pusat,  
Kelurahan Kebon Melati, -  
Kecamatan Tanah Abang, ---  
setempat dikenal sebagai  
Thamrin Executive -----  
Residences, Jalan Thamrin  
Avenue 1 nomor 12, -----  
pemegang Pasport Nomor: -  
TH9190247;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: Tuan **AGUS SETYO** -----

**BUDIMAN**, lahir di -----  
Magelang pada tanggal 11-  
08-1955 (sebelas Agustus  
seribu sembilan ratus ---  
lima puluh), Warga Negara  
Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Jakarta -----  
Selatanm Jalan Seno L ----

Blok C/57, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Pejaten Timur,  
Kecamatan Pasar Minggu, -  
pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan:317404110855  
0001;-----

Komisaris : Tuan **SISWARYUDI HERU** ---  
**WASKITO**, lahir di -----  
Surabaya, pada tanggal ---  
08-02-1961 (delapan -----  
Februari seribu sembilan  
ratus enam puluh satu), -  
Wirawasta, Warga Negara -  
Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Timur  
, Jalan Laut Maluku Blok  
B3/18, Rukun Tetangga ---  
011, Rukun Warga 017, ---  
Kelurahan Duren Sawit,  
Kecamatan Duren Sawit, ---  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan : ---  
3175070802610003;-----

2. Menyetujui untuk menyesuaikan serta menambah -----  
bidang usaha sebagaimana yang tercantum dalam ---  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu maksud dan  
tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan ---  
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -----



Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas -----  
peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 -  
Tahun 2015 tetang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  
Indonesia, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar -----  
Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:--

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
  - a. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;-----
  - b. Perdagangan Besar Komputer dan -----  
Perlengkapan Komputer;-----
  - c. Perdagangan Besar Piranti Lunak;-----
  - d. Perdagangan Besar Farmasi;-----
  - e. Perdagangan Besar Obat Tradisional;-----
  - f. Perdagangan Besar Kosmetik;-----
  - g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;-----
  - h. Pertambangan Emas dan Perak;-----
  - i. Pertambangan Bijih Logam Mulai Lainnya;-----
  - j. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;-----
  - k. Industri Permata;-----
  - l. Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia untuk keperluan Priabadi;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --- usaha sebagai berikut:-----
  - a. **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI**, mencakup usaha --- perdagangan Bsar bahan bakar gas, cair dan --





padat serta produk sejenisnya, seperti ----  
minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan --  
bakar diesel, gasoleine, bahan bakar oli,  
kerosin, premium, solar, minyak tanah, ----  
batu bara, arang, batu bara, ampas arang --  
batu, bahan bakar kayu, nalta dan bahan ---  
bakar lainnya termasuk pula bahan bakar ---  
gas, seperti LPIG, gas butane dan propane  
dan minyak semir, minyak pelumas dan -----  
produk minyak bumi yang telah dimurnikan.--

**b. Perdagangan Besar Komputer dan -----**  
**Perlengkapan Komputer :** mencakup usaha ----  
perdagangan besar computer dan perlengkapan  
computer.-----

**c. Perdagangan Besar Piranti Lunak :** mencakup  
usaha perdagangan besar piranti lunak.-----

**d. Perdagangan Besar Farmasi:** mencakup usaha ---  
perdagangan besar farmasi untuk keperluan ---  
rumah tangga, seperti obat-obatan.-----

**e. Perdagangan Besar Obat Tradisional:** mencakup  
usaha perdagangan besar obat tradisional --  
atau jamu.-----

**f. Perdagangan Besar Kosmetik:** mencakup usaha --  
perdagangan besar kosmetik, seperti parfum --  
sabun, bedak dan lainnya.-----

**g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: -----**  
mencakup usaha perdagangan besar berbagai ---  
macam barang yang tanpa mengkhususkan -----  
barang tertentu (tanpa ada kekhususan -----  
tertentu).-----



**h. Pertambangan Emas dan Perak:** mencakup -----  
usaha penambangan dan penolahan biji emas  
dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan  
dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan  
secara administratif dari usaha -----  
pertambangan bijih emas dan perak -----  
dimasukan dalam kelompok ini.-----

**i. Pertambangan Bijih Logam Mulai Lainnya:** ---  
mencakup usaha penangan dan pengolahan ----  
bijih logam mulia lainnya, selain bijih ---  
logam emas dan perak, seperti bijih -----  
platina, Kegiatan pembersihan pemurnian ---  
yang tidak dapat dipisahkan secara -----  
administratif dari usaha pertambangan biji  
logam lainnya, dimasukan dalam kelompok ---  
ini.-----

**j. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia:** -----  
menckup usaha pemurnian, peleburan, -----  
pemaduan dan penuangan logam mulia dalam --  
bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang,  
pellet, block, sheet, pig, paduan dan -----  
bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, ---  
pellet platina dan sebagainya.-----

**k. Industri Permata:** mencakup usaha -----  
pemotongan, pengasahan dan penghalusan ----  
batu berharga atau permata dan sejenisnya,  
seperti berlian perhiasan, intan -----  
perhiasan, batu aji/batu akik dan intan ---  
tiruan.-----

**1. Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia**



**untuk keperluan Pribadi:** mencakup usaha ---  
pembuatan barang-barang perhiasan yang ----  
bahan utamanya dari logam mulia (emas, ----  
platina dan perak) untuk keperluan -----  
pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, --  
giwang, brose, ikat pinggang dan kancing --  
termasuk bagian dan perlengkapannya. -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi ---  
Perseroan, dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk -----  
melakukan hal-hal yang dianggap perlu yang termasuk -  
akan tetapi tidak terbatas pada melaksanakan dan/atau  
menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah di ----  
ambil dalam Keputusan Di Luar Rapat tersebut,  
menghadap Notaris, membuat, atau menyuruh membuat dan  
menandatangani akta, dokumen, formulir, dan/atau -----  
surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menyatakan  
Keputusan Di Luar Rapat ini di hadapan Notaris, -----  
mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia\* Republik Indonesia dan mendaftarkannya  
dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan  
Republik Indonesia, selanjutnya membuat pengumuman di  
Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita  
Negara serta pada umumnya melakukan tindakan apapun -  
yang dianggap perlu untuk melaksanakan kuasa dan -----  
wewenang tersebut termasuk tetapi tidak terbatas -----  
untuk melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana ---  
dimaksud dalam UUPT dan sesuai dengan ketentuan -----  
anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-----

undangan lainnya yang berlaku tanpa ada yang -----  
dikecualikan.-----

- Dalam Keputusan di Luar Rapat tersebut para pemegang ---  
saham Perseroan dengan ini menyatakan dan memutuskan ---  
untuk meratifikasi setiap dan seluruh tindakan yang ---  
dilakukan oleh penerima kuasa tersebut dalam -----  
melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan kepada -  
penerima kuasa tersebut.-----
- Para pemegang saham Perseroan tersebut selanjutnya juga  
menegaskan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----
- Tanggal Keputusan Di Luar Rapat tersebut dan tanggal ---  
efektif Keputusan Di Luar Rapat tersebut adalah tanggal  
tandatangan terakhir dari Para Pemegang Saham yang akan  
ditambahkan pada Keputusan Di Luar Rapat tersebut. -----  
Dengan berlakunya, maka Keputusan Di Luar Rapat -----  
tersebut tidak dapat ditarik kembali.-----
- PENGHADAP menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran keaslian data-data yang diserahkan kepada -  
saya, Notaris dan kelengkapan identitas pihak-pihak -  
yang namanya tercantum dalam dokumen yang diberikan,  
dan kebenaran keaslian tanda tangan penghadap sesuai  
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,  
Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas -----  
kebenaran keaslian data-data dan seluruh dokumen yang  
menjadi dasar akta ini tanpa ada yang dikecualikan, -  
yang disampaikan kepada saya Notaris, maka apabila ---  
dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini -----  
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan -  
oleh akta ini menyatakan membebaskan atau melepaskan  
saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ----



ketiga atau siapapun baik pidana, perdata maupun tata usaha Negara, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya menghadap juga ----- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-

- Akta ini diselesaikan pada pukul 11.15 WIB (sebelas - lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, - pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada ----- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para ----- saksi:-----

1. Tuan SAPTO HARYONO, lahir di Jakarta pada tanggal - 23-02-1963 (dua puluh tiga Februari seribu ----- sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, --- Jalan Pendawa Nomor 32, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan ----- Tebet, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----- 3174012302630006;dan -----

2. Tuan ARIYO SUBCHAN, lahir di Kediri, pada tanggal 01-10-1971 (satu Oktober seribu \*sembilan ratus --- tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan ----- Musyawarah III, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --- 001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan :3175064901770006;-----

- keduanya pegawai pada kantor saya, Notaris. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----- kepada menghadap, para saksi, maka segera akta ---

ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris serta untuk memenuhi ketentuan ----- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 (tiga --- puluh) tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan ----- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 (dua) ---- tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang Jabatan Notaris, maka penghadap membubuhkan sidik jari --- pada lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada ---- minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----- sempurna.-----

--DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris di Kota Jakarta Selatan



DWI YULIANTI, SH